

HUKUM PERKAWINAN ISLAM

LGBT (HOMOSEKSUAL) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



Oleh:

Raka Tri Portuna 02011281419245

Baginda Eros Bungaran 02011281419209

Ilham Semendaway 02011181419105

**FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2016

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, dengan berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul **“LGBT (HOMOSEKSUAL) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**, yang merupakan salah satu syarat proses belajar mengajar pada Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Hukum .

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari Penulis yang masih terbatas, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan yang ditemui. Oleh karena itu, dengan hati terbuka dan lapang dada, Penulis mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif terhadap tulisan ini, guna peningkatan kemampuan Penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dosen, yang telah memberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas makalah ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan tulisan ini dengan harapan semoga dapat mendatangkan manfaat dan kegunaan bagi kita semua.

Indralaya, 20 Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan.....	2
1.3 Metode Penulisan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Pengertian Homoseksual dan Sejarahnya.....	3
2.2 Pandangan Homoseksual dari Aspek Agama (Hukum Islam).....	4
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.....	17
3.1 Kesimpulan	17
3.2 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Topik yang diangkat pada pembahasan makalah sederhana ini sudah menjadi permasalahan yang melekat pada diri manusia sejak awal penciptaannya. Dimulai pada penciptaan Nabi Adam as yang disusul oleh kehadiran Siti Hawa. Ketika pertama kali tercipta, hal mendasar yang mereka lakukan adalah mencari dedaunan untuk menutupu aurat mereka masing-masing. Sehingga memperkecil kemungkinan untuk terjadi perzinahan, walaupun tujuan utama mereka melakukan itu adalah guna menutupi kemaluan atau aurat mereka. Akan tetapi, esensi dari penutupan aurat tersebut adalah menghindari terjadinya nafsu seksual yang dilarang oleh Allah SWT. Hal tersebut membuktikan bahwa secara naluriah atau kodrati, manusia memiliki rasa etika dan estetika dalam menyikapi anugerah yang telah diberikan Allah SWT dalam wujud nafsu birahi maupun bentuk fisik anatomi tubuh manusia itu sendiri.

Namun demikian, yang terjadi pada dasawarsa dan masa moderen terakhir di Indonesia maupun dunia internasional dalam menyikapi nafsu seksual tersebut berbalik 180⁰ dari peristiwa empiris pada Nabi Adam as dan Siti Hawa seperti yang tersebut diatas. Para wanita tidak merasa malu lagi ketika berpakaian minim dan para pria tidak lagi merasa ragu – ragu atas menggunakan jasa prostitusi. Bahkan, apa yang terjadi pada kaum Sodom (umat Nabi Luth as) yakni homoseksualitas (baik gay maupun lesbian), sudah menjadi hal yang biasa. Luar biasa anehnya lagi, dinegara Belanda, Homoseksual sudah menjadi budaya mereka dengan dikeluarkannya hokum politik atas perkawinan antara para kaum gay atau lesbian.¹

Homoseksual (liwath) merupakan perbuatan asusila yang sangat terkutuk dan menunjukkan pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal. Bagaimana sesungguhnya masalah besar ini menurut kacamata Islam? Apa ancaman yang akan diterima pelakunya? Beberapa uraian berikut akan merangkum pendapat Imam Ibn al-Qayyim di dalam bukunya, *ad-Dā'irah* Wa *ad-Dawā'ir*. Dalam istilah Islam, homoseksual lebih dikenal dengan nama "*al-Liwā'ith*" yang diambil dari kata "Luth," nama seorang Nabi Allah. Mengapa

¹ Harian Surat Kabar Seputar Indonesia Edisi Juli 2008

dinisbatkan kepada Nabi Allah tersebut? Sebab perbuatan semacam itu dilakukan oleh kaumnya. (Kadang juga disebut dengan sodomi, dari nama negri kaum Nabi Luth, Sodom, red)²

Dampak negatif yang ditimbulkan perbuatan Liwath (Homoseksual), sebagaimana perkataan Jumbuh Ulama ijma' dari para shahabat mengatakan, "Tidak ada satu perbuatan maksiat pun yang kerusakannya lebih besar dibanding perbuatan homoseksual. Bahkan dosanya berada persis di bawah tingkatan kekufuran bahkan lebih besar dari kerusakan yang ditimbulkan tindakan pembunuhan." Allah subhanahu wata'ala tidak pernah menguji dengan ujian yang seberat ini kepada siapa pun umat di muka bumi ini selain umat Nabi Luth. Dia memberikan siksaan kepada mereka dengan siksaan yang belum pernah dirasakan oleh umat mana pun. Hal ini terlihat dari beraneka ragamnya adzab yang menimpa mereka, mulai dari kebinasaan, dibolak-balikkannya tempat tinggal mereka, dijerembabkannya mereka ke dalam perut bumi dan dihujani bebatuan dari langit. Ini tak lain karena demikian besarnya dosa perbuatan tersebut.

Dinamika homoseksual tersebut, secara garis besar (mainstream) akan penulis uraikan dalam perspektif hukum islam. Sehingga akibat apa yang mungkin ditimbulkan dari perbuatan homoseksual yang dilakukan individu dalam islam.

1.2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan penulisan dan pemaparan Latar Belakang di atas, maka kami selaku penulis makalah ini dapat menyimpulkan apa yang menjadi tujuan dari penulisan makalah ini yakni :

1. Untuk mengetahui pengertian Homoseksual.
2. Untuk mengetahui hukum Homoseksual dalam perspektif hukum islam.

1.3. Metode Penulisan

Dalam penulisan makalah ini, kami selaku penulis makalah menggunakan metode *Deduktif*, yakni pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan penulisan makalah ini yang dimulai atau yang bersifat umum menuju kekhususan yang menyangkut penulisan makalah ini. Dan juga mengumpulkan literatur-literatur atau buku-buku dan artikel; yang ada kaitannya dengan penulisan makalah ini.

² <http://www.antithogut.web.id/index.php?modul=detail&catID=3&key=53>

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Homoseksual dan Sejarahnya

Homoseksualitas mengacu pada interaksi seksual dan/atau romantis antara pribadi yang berjenis kelamin sama. Pada penggunaan mutakhir, kata sifat *homoseks* digunakan untuk hubungan intim dan/atau hubungan seksual di antara orang-orang berjenis kelamin yang sama, yang bisa jadi tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai *gay* atau *lesbian*. Homoseksualitas, sebagai suatu pengenal, pada umumnya dibandingkan dengan heteroseksualitas dan biseksualitas. Istilah *gay* adalah suatu istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk kepada pria homoseks. Sedangkan *Lesbian* adalah suatu istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk kepada wanita homoseks.

Definisi tersebut bukan definisi mutlak mengingat hal ini diperumit dengan adanya beberapa komponen biologis dan psikologis dari seks dan gender, dan dengan itu seseorang mungkin tidak seratus persen pas dengan kategori di mana ia digolongkan. Beberapa orang bahkan menganggap ofensif perihal pembedaan gender (dan pembedaan orientasi seksual).

Homoseksualitas dapat mengacu kepada:

1. orientasi seksual yang ditandai dengan kesukaan seseorang dengan orang lain mempunyai kelamin sejenis secara biologis atau identitas gender yang sama.
2. perilaku seksual dengan seseorang dengan gender yang sama tidak peduli orientasi seksual atau identitas gender.
3. identitas seksual atau identifikasi diri, yang mungkin dapat mengacu kepada perilaku homoseksual atau orientasi homoseksual.

Ungkapan seksual dan cinta erotis sesama jenis telah menjadi suatu corak dari sejarah kebanyakan budaya yang dikenal sejak sejarah awal . Bagaimanapun, bukanlah sampai abad ke-19 bahwa tindakan dan hubungan seperti itu dilihat sebagai orientasi seksual yang bersifat relatif stabil. Penggunaan pertama kata *homoseksual* yang tercatat dalam sejarah adalah pada tahun 1869 oleh Karl-Maria Kertbeny,^[1] dan kemudian dipopulerkan penggunaannya oleh Richard Freiherr von Krafft-Ebing pada bukunya *Psychopathia Sexualis*.

Di tahun-tahun sejak Krafft-Ebing, homoseksualitas telah menjadi suatu pokok kajian dan

debat. Mula-mula dipandang sebagai penyakit untuk diobati, sekarang lebih sering diselidiki sebagai bagian dari suatu proyek yang lebih besar untuk memahami Ilmu Hayat, ilmu jiwa, politik, genetika, sejarah dan variasi budaya dari identitas dan praktek seksual. status legal dan sosial dari orang yang melaksanakan tindakan homoseks atau mengidentifikasi diri mereka *gay* atau *lesbian* beragam di seluruh dunia.

2.2. Pandangan Homoseksual dari Aspek Agama (Hukum Islam)

Seluruh umat islam sepakat bahwa homoseksual termasuk dosa besar. Oleh karena perbuatan yang menjijikkan inilah Allah kemudian memusnahkan kaum nabi Luth A.S dengan cara yang sangat mengerikan. Allah SWT berfirman:

Artinya:

Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas” (QS. As-Syu’ra : 165-166)

Bahkan Homoseksual jauh lebih menjijikkan dan hina daripada perzinahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

Artinya:

Bunuhlah fa’il dan maf’ulnya (kedua-duanya) (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Oleh karena itulah ancaman hukuman terhadap pelaku homoseksual jauh lebih berat dibandingkan dengan hukuman bagi pelaku pezina. Didalam perzinahan, hukuman dibagi menjadi dua yaitu bagi yang sudah menikah dihukum rajam, sedangkan bagi yang belum menikah di cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Adapaun dalam praktek homoseksual tidak ada pembagian tersebut. Asalkan sudah dewasa dan berakal (bukan gila) maka hukumannya sama saja (tidak ada perbedaan hukuman bagi yang sudah menikah atau yang belum menikah).³

Sebenarnya ulama-ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual. Diantara pendapat para ulama tersebut adalah:

³ <http://kozam.wordpress.com/2008/02/13/homoseksual-menurut-pandangan-islam/>

1. Fuqoha Madzhaf Hanbali: Mereka sepakat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual sama persis dengan hukuman bagi pelaku perzinahan. Yang sudah menikah di rajam dan yang belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Adapun dalil yang mereka pergunakan adalah *Qiyas*. Karena defenisi Homoseksual (*Liwath*) menurut mereka adalah menyetubuhi sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Maka mereka menyimpulkan bahwa hukuman bagi pelakunya adalah sama persis dengan hukuman bagi pelaku perzinahan. Tetapi *qiyas* yang mereka lakukan adalah *qiyas ma'a al-fariq* (meng*qiyas*kan sesuatu yang berbeda) karena *liwath* (homoseksual) jauh lebih mejijikkan dari pada perzinahan.
2. Pendapat yang benar adalah pendapat kedua yang mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah hukuman mati. Karena virus ini kalau saja tersebar dimasyarakat maka ia akan menghancurkan masyarakat tersebut.
3. Syekh Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa seluruh sahabat Rasulullah SAW sepakat bahwa hukuman bagi keduanya adalah hukuman mati. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

Artinya:

“Barangsiapa kamu temui melakukan perbuatan kaum Luth (Homoseksual), maka bunuhlah al-fail dan al-maf’ul bi (kedua-duanya)”.

Hanya saja para sahabat berbeda pendapat tentang cara eksekusinya. Sebagian sahabat mengatakan bahwa kedua-duanya harus dibakar hidup-hidup, sehingga menjadi pelajaran bagi yang lain. Pendapat ini diriwayatkan dari khalifah pertama Abu Bakar As-Shiddiq. Sahabat yang lain berpendapat bahwa cara eksekusinya sama persis dengan hukuman bagi pezina yang sudah menikah (rajam). Adapun pendapat yang ketiga adalah keduanya dibawa ke puncak yang tertinggi di negeri itu kemudian diterjunkan dari atas dan dihujani dengan batu. Karena dengan demikianlah kaum Nabi Luth A.S dihukum oleh Allah SWT.

Yang terpenting keduanya harus dihukum mati, karena ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan sulit di deteksi. Jika seorang laki-laki berjalan berduaan dengan seorang perempuan mungkin seseorang akan bertanya:”Siapa perempuan itu?”. Tetapi ketika seseorang laki-laki berjalan dengan laki-laki lain akan sulit di deteksi karena setiap laki-laki berjalan dengan laki-laki lain. Tetapi tentunya tidak semua orang bisa menjatuhkan hukuman mati, hanya

hakim atau wakilnyalah yang berhak, sehingga tidak terjadi perpecahan dan kezaliman yang malah menyebabkan munculnya perpecahan yang lebih dahsyat.

DOSA-DOSA HOMOSEKSUAL

Homoseksual adalah sejelek-jelek perbuatan keji yang tidak layak dilakukan oleh manusia normal. Allah telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan perempuan sebagai tempat laki-laki menyalurkan nafsu biologisnya, dan demikian sebaliknya. Sedangkan perilaku homoseksual –semoga Allah melindungi kita darinya- keluar dari makna tersebut dan merupakan bentuk perlawanan terhadap tabiat yang telah Allah ciptakan itu. Perilaku homoseksual merupakan kerusakan yang amat parah. Padanya terdapat unsur-unsur kekejian dan dosa perzinaan, bahkan lebih parah dan keji daripada perzinaan.⁴

Aib wanita yang berzina tidaklah seperti aib laki-laki yang melakukan homoseksual. Kebencian dan rasa jijik kita terhadap orang yang berbuat zina tidak lebih berat daripada kebencian dan rasa jijik kita terhadap orang yang melakukan homoseksual. Sebabnya adalah meskipun zina menyelisihi syariat, akan tetapi zina tidak menyelisihi tabiat yang telah Allah ciptakan (di antara laki-laki dan perempuan). Sedangkan homoseksual menyelisihi syariat dan tabiat sekaligus.

Para alim ulama telah sepakat tentang keharaman homoseksual. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mencela dan menghina para pelakunya.

أَنْتُمْ بَلَّ النَّسَاءِ دُونَ مِنْ شَهْوَةِ الرِّجَالِ لَتَأْتُونَ مُكْنًى) ٨٠ (مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَهَا سَبَقَكُمْ مَا الْفَاحِشَةُ أَتَأْتُونَ لِقَوْمِهِ قَالَ إِنْ وَلَوْ طَأَّ مُسْرِفُونَ قَوْمٌ

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya. ‘Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian? ‘Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas” [Al-A’raf/7: 80-81]

Dalam kisah kaum Nabi Luth ini tampak jelas penyimpangan mereka dari fitrah.

⁴ Disalin dari Majalah Fatawa Vol. 11/Th.1/1424H-2003M. Disarikan dan dialihbahasakan oleh Yusuf Purwanto dan Abdullah. Alamat Redaksi Islamic Center Bin Baz, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan-Bantul, Yogyakarta

Sampai-sampai ketika menjawab perkataan mereka, Nabi Luth mengatakan bahwa perbuatan mereka belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya.

BESARNYA DOSA HOMOSEKSUAL SERTA KEKEJIAN DAN KEJELEKANNYA

Kekejian dan kejelekan perilaku homoseksual telah mencapai puncak keburukan, sampai-sampai hewan pun menolaknya. Hampir-hampir kita tidak mendapatkan seekor hewan jantan pun yang mengawini hewan jantan lain. Akan tetapi keanehan itu justru terdapat pada manusia yang telah rusak akalnya dan menggunakan akal tersebut untuk berbuat kejelekan. Dalam Al-Qur'an Allah menyebut zina dengan kata faahisyah (tanpa alif lam), sedangkan homoseksual dengan al-faahisyah (dengan alif lam), (jika ditinjau dari bahasa Arab) tentunya perbedaan dua kata tersebut sangat besar. Kata faahisyah tanpa alif dan lam dalam bentuk nakirah yang dipakai untuk makna perzinahan menunjukkan bahwa zina merupakan salah satu perbuatan keji dari sekian banyak perbuatan keji. Akan tetapi, untuk perbuatan homoseksual dipakai kata al-faahisyah dengan alif dan lam yang menunjukkan bahwa perbuatan itu mencakup kekejian seluruh perbuatan keji. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

الْعَالَمِينَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَهَا سَبَقَكُمْ مَا

“Mengapa kalian mengerjakan perbuatan faahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelum kalian” [Al-A'raf/7: 80]

Maknanya, kalian telah mengerjakan perbuatan yang kejelekan dan kekejiannya telah dikukuhkan oleh semua manusia.

Sementara itu, dalam masalah zina, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

سَبِيلًا وَسَاءَ فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ ۖ زَنَّا لَتَقْرُبُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu faahisyah (perbuatan yang keji) dan suatu jalan yang buruk” [Al-Isra/17: 32]

Ayat ini menerangkan bahwa zina adalah salah satu perbuatan keji, sedangkan ayat sebelumnya menerangkan bahwa perbuatan homoseksual mencakup kekejian.

Zina dilakukan oleh laki-laki dan perempuan karena secara fitrah di antara laki-laki dan perempuan terdapat kecenderungan antara satu sama lain, yang oleh Islam kecenderungan itu dibimbing dan diberi batasan-batasan syariat serta cara-cara penyaluran yang sebenarnya. Oleh karena itu, Islam menghalalkan nikah dan mengharamkan zina serta memeranginya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

هُمُ فَأُولَٰئِكَ ذَٰلِكَ وَرَاءَ ابْتِغَايَ فَمَنْ (مَلُومِينَ غَيْرُ فَإِنَّهُمْ أَيْمَانُهُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْ أَرْوَاجِهِمْ عَلَىٰ إِلَّا) ٥ (حَافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ هُمْ وَالَّذِينَ الْعَادُونَ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas” [Al-Mukminun/23: 5-7]

Jadi, hubungan apapun antara laki-laki dan perempuan di luar batasan syariat dinamakan zina. Maka dari itu hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan panggilan fitrah keduanya, adapun penyalurannya bisa dengan cara yang halal, bisa pula dengan yang haram.

Akan tetapi, jika hal itu dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, maka sama sekali tidak ada hubungannya dengan fitrah. Islam tidak menghalalkannya sama sekali karena pada insting dan fitrah manusia tidak terdapat kecenderungan seks laki-laki kepada laki-laki atau perempuan kepada perempuan. Sehingga jika hal itu terjadi, berarti telah keluar dari batas-batas fitrah dan tabiat manusia, yang selanjutnya melanggar hukum-hukum Allah.

الْعَالَمِينَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ

“Yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelum kalian” [Al-A'raf/7 : 80]

Mujtahid berkata : “Orang yang melakukan perbuatan homoseksual meskipun dia mandi dengan setiap tetesan air dari langit dan bumi masih tetap najis”.

Fudhail Ibnu Iyadh berkata : “Andaikan pelaku homoseksual mandi dengan setiap tetesan air

langit maka dia akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak suci”.

Artinya, air tersebut tidak bisa menghilangkan dosa homoseksual yang sangat besar yang menjauhkan antara dia dengan Rabbnya. Hal ini menunjukkan betapa mengerikannya dosa perbuatan tersebut.

Amr bin Dinar berkata menafsirkan ayat diatas : “Tidaklah sesama laki-laki saling meniduri melainkan termasuk kaum Nabi Luth”.

Al-Walid bin Abdul Malik berkata : “Seandainya Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak menceritakan kepada kita berita tentang kaum Nabi luth, maka aku tidak pernah berfikir kalau ada laki-laki yang menggauli laki-laki”.

Maka sungguh menakjubkan manakala kita melihat kebiasaan yang sangat jelek dari kaum Nabi Luth ini –yang telah Allah binasakan- tersebar diantara manusia, padahal kebiasaan itu hampir-hampir tidak terdapat pada hewan. Kita tidak akan mendapati seekor hewan jantan pun yang menggauli hewan jantan lainnya kecuali sedikit dan jarang sekali, seperti keledai.

Maka itulah arti dari firman Allah berikut.

مُسْرِفُونَ قَوْمٌ أَنْتُمْ بَلَىٰ ۖ النِّسَاءِ دُونَ مِنْ شَهْوَةِ الرِّجَالِ لَتَأْتُونَ إِيَّكُمْ

“Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas” [Al-A’raf/7 :81]

Allah mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya perbuatan keji itu belum pernah dilakukan oleh siapapun di muka bumi ini, dan itu mencakup manusia dan hewan.

Apabila seorang manusia cenderung menyalurkan syahwatnya dengan cara yang hewan saja enggan melakukannya, maka kita bisa tahu bagaimana kondisi kejiwaan manusia itu. Bukankah ini merupakan musibah yang paling besar yang menurunkan derajat manusia dibawah derajat hewan?!

Maksud dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut.

1. Jika penyakit ini tersebar di tengah umat manusia, maka keturunan manusia itu akan punah karena laki-laki sudah tidak membutuhkan wanita. Populasi manusia akan semakin berkurang secara berangsur.

2. Pelaku homoseksual tidak mau menyalurkan nafsu biologisnya kepada perempuan. Jika dia telah beristeri, maka dia akan mengabaikan isterinya dan menjadikannya pemuas orang-orang yang rusak. Dan jika dia masih bujangan, maka dia tidak akan berfikir untuk menikah. Sehingga, apabila homosek ini telah merata dalam sebuah kelompok masyarakat, maka kaum laki-lakinya tidak akan lagi merasa membutuhkan perempuan. Akibatnya, tersia-siakanlah kaum wanita. Mereka tidak mendapatkan tempat berlindung dan tidak mendapatkan orang yang mengasihi kelemahan mereka. Disinilah letak bahaya sosial homoseksual yang berkepanjangan.
3. Pelaku homoseksual tidak peduli dengan kerusakan akhlak yang ada disekitarnya.

CIRI-CIRI KAUM HOMOSEKS

1. Fitrah dan tabiat mereka terbalik dan berubah dari fitrah yang telah Allah ciptakan pada pria, yaitu kehendak kepada wanita bukan kepada laki-laki.
2. Mereka mendapatkan kelezatan dan kebahagiaan apabila mereka dapat melampiaskan syahwat mereka pada tempat-tempat yang najis dan kotor dan melepaskan air kehidupan (mani) di situ.
3. Rasa malu, tabiat, dan kejantanan mereka lebih rendah daripada hewan.
4. Pikiran dan ambisi mereka setiap saat selalu terfokus kepada perbuatan keji itu karena laki-laki senantiasa ada di hadapan mereka di setiap waktu. Apabila mereka melihat salah seorang di antaranya, baik anak kecil, pemuda atau orang yang sudah berumur, maka mereka akan menginginkannya baik sebagai objek ataupun pelaku.
5. Rasa malu mereka kecil. Mereka tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kepada makhlukNya. Tidak ada kebaikan yang diharapkan dari mereka.
6. Mereka tidak tampak kuat dan jantan. Mereka lemah di hadapan setiap laki-laki karena merasa butuh kepadanya.
7. Allah mensifati mereka sebagai orang fasik dan pelaku kejelekan :

فَاسِقِينَ سَوَاءٌ قَوْمٌ كَانُوا إِنَّهُمْ ۖ الْخَبَائِثُ تَعْمَلُ كَانَتْ الَّتِي الْفَرِيَّةِ مِنْ وَنَجَبِنَاهُ وَعِلْمًا حُكْمًا آتَيْنَاهُ وَلَوْطًا

“Dan kepada Luth, Kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik” [Al-Anbiya/21: 74]

8. Mereka disebut juga sebagai orang-orang yang melampaui batas :

مُسْرِفُونَ قَوْمٌ أَنْتُمْ بَلَّ سَاءَ الدُّوْنِ مِنْ شَهْوَةِ الرِّجَالِ لَتَأْتُونَ إِيَّكُمْ

“Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas” [Al-A'raf/7 : 81]. Artinya, mereka melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah.

9. Allah menamakan mereka sebagai kaum perusak dan orang yang zhalim :

إِنَّ ۤالْقَرْيَةَ هَٰذِهِ أَهْلُ مُهْلِكُوا إِنَّا قَالُوا بِالْبُشْرَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَسُولُنَا جَاءَتْ وَلَمَّا (۳۰) الْمُفْسِدِينَ الْقَوْمَ عَلَىٰ أَنْصُرْنِي رَبِّ قَالَ ظَالِمِينَ كَانُوا أَهْلَهَا

”Luth berdo’a. ‘Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu’. Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan, ‘Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk (Sodom) ini. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zhalim” [Al-Ankabut/29: 30-31]

AZAB DAN SIKSA KAUM NABI LUTH

Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala menhujani mereka dengan batu. Tidak tersisa seorangpun melainkan dia terhujani batu tersebut. Sampai-sampai disebutkan bahwa salah seorang dari pedagang di Mekkah juga terkena hujan batu sekluarnya dari kota itu. Kerasnya azab tersebut menunjukkan bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang paling keji sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

ثَلَاثًا ، لَوْ طِ قَوْمَ عَمَلٍ مِنَ اللَّهِ لَعَنَ ، لَوْ طِ قَوْمَ عَمَلٍ مِنَ اللَّهِ لَعَنَ

“Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth” [HR Nasa’i dalam As-Sunan Al-Kubra IV/322 (no. 7337)]

Arti dari laknat Allah adalah kemurkaanNya, dan terjauhkan dari rahmatNya. Allah membalik negeri kaum Luth dan menghujani mereka dengan batu-batu (berasal) dari tanah yang terbakar dari Neraka Jahannam yang susul-menyusul. Tertulis di atas batu-batu itu nama-nama kaum tersebut sebagaimana yang dikatakan Al-Jauhari.

DALIL DARI SUNNAH TENTANG HARAMNYA HOMOSEKSUAL

- a. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

بِهِ وَالْمَفْعُولَ الْفَاعِلَ فَاقْتُلُوا لُوطٍ قَوْمَ عَمَلٍ يَعْمَلُ وَجَدْتُمُوهُ مَنْ

“Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya” [HR Tirmidzi : 1456, Abu Dawud : 4462, Ibnu Majah : 2561 dan Ahmad : 2727]

- b. Dari Jabir Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

لُوطٍ قَوْمَ عَمَلٍ أُمِّتِي عَلَى أَخَافُ مَا أَخُوفَ إِنَّ

“Sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth” [HR Ibnu Majah : 2563, 1457. Tirmidzi berkata : Hadits ini hasan Gharib, Hakim berkata, Hadits shahih isnad]

- c. Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

ثَلَاثًا ، لُوطٍ قَوْمَ عَمَلٍ عَمِلَ مَنْ اللَّهُ لَعَنَ ، طُلُو قَوْمَ عَمَلٍ عَمِلَ مَنْ اللَّهُ لَعَنَ

“Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth, (beliau mengulangnya sebanyak tiga kali)” [HR Nasa’i dalam As-Sunan Al-Kubra IV/322 No. 7337]

- d. Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

الدُّبُرُ فِي امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلًا أَتَى رَجُلٌ إِلَى اللَّهِ يَنْظُرُ لَا

“Allah tidak mau melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi laki-laki atau menyetubuhi wanita pada duburnya” [HR Tirmidzi : 1166, Nasa’i : 1456 dan Ibnu Hibban : 1456 dalam Shahihnya. Keterangan : hadits ini mencakup pula wanita kepada wanita]

- e. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. “Itu adalah liwat kecil, yakni laki-laki yang menggauli istrinya di lubang duburnya” [HR Ahmad : 6667]

HUKUMAN TERHADAP KAUM HOMOSEKS

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan hukumannya sebagaimana hukuman zina yaitu dirajam bagi yang muhsan (sudah pernah menikah) dan dicambuk dan diasingkan bagi yang belum menikah. Sebagian yang lain mengatakan, kedua-duanya dirajam dalam keadaan apapun, menerapkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, “Bunuhlah yang menyetubuhi dan yang disetubuhi” Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, “Para sahabat telah menerapkan hukum bunuh terhadap pelaku homoseks. Mereka hanya berselisih pendapat bagaimana cara membunuhnya”

DAMPAK NEGATIF HOMOSEKSUAL DITINJAU DARI SISI KESEHATAN

Islam sangat keras dalam memberikan hukuman atas kejahatan yang satu ini karena dampaknya yang buruk dan kerusakan yang ditimbulkannya kepada pribadi dan masyarakat. Dampak negatif tersebut di antaranya.

1. Benci terhadap wanita

Kaum Luth berpaling dari wanita dan kadang bisa sampai tidak mampu untuk menggauli

mereka. Oleh karena itu, hilanglah tujuan pernikahan untuk memperbanyak keturunan. Seandainya pun seorang homo itu bisa menikah, maka istrinya akan menjadi korbannya, tidak mendapatkan ketenangan, kasih sayang, dan balas kasih. Hidupnya tersiksa, bersuami tetapi seolah tidak bersuami.

2. Efek Terhadap Syaraf

Kebiasaan jelek ini mempengaruhi kejiwaan dan memberikan efek yang sangat kuat pada syaraf. Sebagai akibatnya dia merasa seolah dirinya diciptakan bukan sebagai laki-laki, yang pada akhirnya perasaan itu membawanya kepada penyelewengan. Dia merasa cenderung dengan orang yang sejenis dengannya.

3. Efek terhadap otak

4. Menyebabkan pelakunya menjadi pemurung

5. Seorang homoseks selalu merasa tidak puas dengan pelampiasan hawa nafsunya.

6. Hubungan homoseksual dengan kejelekan akhlaq

Kita dapatkan mereka jelek perangai dan tabiatnya. Mereka hampir tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang mulia dan yang hina.

7. Melemahkan organ tubuh yang kuat dan bisa menghancurkannya. Karena organ-organ tubuhnya telah rusak, maka didapati mereka sering tidak sadar setelah mengeluarkan air seni dan mengeluarkan kotoran dari duburnya tanpa terasa.

8. Hubungan homoseksual dengan kesehatan umum.

Mereka terancam oleh berbagai macam penyakit. Hal ini disebabkan karena merasa lemah mental dan depresi.

9. Pengaruh terhadap organ peranakan.

Homoseksual dapat melemahkan sumber-sumber utama pengeluaran mani dan membunuh sperma sehingga akan menyebabkan kemandulan

10. Dapat menyebabkan penyakit thypus dan disentri

11. Spilis, penyakit ini tidak muncul kecuali karena penyimpangan hubungan sek

12. AIDS, para ahli mengatakan bahwa 95% pengidap penyakit ini adalah kaum homoseks

BISAKAH KAUM HOMOSEKS BERTAUBAT DAN MASUK SURGA?

Ibnul Al-Qayyim rahimahullah berkata : “Jika pelaku homoseks bertaubat dengan sebenar-benarnya (taubat nasuha) dan beramal shaleh kemudian mengganti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan, membersihkan berbagai dosanya dengan berbagai kataatan dan taqarrub kepada Allah, menjaga pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang haram, dan tulus dalam amal ibadahnya, maka dosanya diampuni dan termasuk ahli surga. Karena Allah mengampuni semua dosa. Apabila taubat saja bisa menghapus dosa syirik, kufur, membunuh para nabi, sihir, maka taubat pelaku homoseks juga bisa menghapuskan dosa-dosa mereka.

PENANGGULANGAN HOMOSEKS DAN PENYEMBUHANNYA

- a. Menanamkan akidah shahihah pada semua anggota masyarakat karena ia merupakan benteng yang aman dan pelindung dari ketergelinciran dan penyelewengan.
- b. Memperbanyak halaqah (majlis pengajian) menghafal Al-Qur'an khususnya pada anak-anak dan remaja
- c. Memperhatikan pendidikan anak-anak muda dan mengisi waktu kosong mereka dengan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka dan tanah air mereka.
- d. Menjadikan penjara sebagai madrasah untuk pendidikan, perbaikan narapidana, serta meluruskan akhlaq mereka dengan pendidikan Islam yang benar.
- e. Mengkhususkan khutbah (ceramah) untuk para pemuda yang memperingatkan mereka dari bahaya dan dampak buruk homoseksual
- f. Menasehati para pemuda di kompleks-kompleks terdekat dan memberikan buku-buku bacaan Islam yang bisa menguatkan hubungan mereka dengan Allah
- g. Menghilangkan sarana berkumpulnya para pemuda di tempat mereka melakukan kemasiatan

Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dan anak keturunan kita agar tidak terjrumus dalam gelimang dosa yang penuh kekejian ini dan memberikan hidayah kepada mereka yang telah terlanjur untuk kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lumpur dosa ini.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pengertian homosexual menurut saya tidak perlu dijelaskan panjang lebar karena saya percaya bahwa istilah ini sudah sangat umum dan dapat dimengerti dengan baik oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam pemaparan ini tidak kami jelaskan mengenai pengertian tersebut.

Kalau menurut saya homosexual adalah sebuah pengingkaran terhadap hakikat alami dan utama dari makhluk hidup yaitu berkembang biak, makhluk hidup itu jangankan manusia, tumbuhan saja berkembang biak, meski caranya tentu berbeda dengan manusia.

Sedangkan yang kedua mengingkari keberadaan hal hal yang saling berlawanan namun menjadi satu kesatuan, seperti misalnya panas dan dingin, jahat dan baik, negatif dan positif, semua hal di dunia ini memiliki pasangan yang justru merupakan suatu hal yang berlawanan, adalah tidak alamiah jika menyatukan dua hal yang sama menjadi satu, magnet saja tidak pernah mau bersatu (tolak menolak) apabila dua kutubnya yang sama dipertemukan, lain halnya jika dua kutub berbeda yang di pertemukan, maka tindakan ini akan menghasilkan kegiatan tarik menarik.

3.2. Saran

Muda-mudahan dalam penulisan makalah ini bisa bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. Dan dalam penulisan makalah ini mungkin masih banyak kesalahan dan kekeliruan, maka dari itu kami selaku penulis mohon saran dan masukannya, karena dengan saran dan masukan itu akan menjadikan penulisan makalah selanjutnya akan semakin baik dan sesuai dengan EYD yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

ABD. Madjid Ahmad. "*Masa'il Fiqhiyyah (membahas Masalah Fiqih yang Aktual)*". PT. Garuda Buana Indah, Pasuruan - Jatim 1994.

<http://kozam.wordpress.com/2008/02/13/homoseksual-menurut-pandangan-islam/>

<http://www.antithogut.web.id/index.php?modul=detail&catID=3&key=53>

Majalah Fatawa Vol. 11/Th.1/1424H-2003M. Disarikan dan dialihbahasakan oleh Yusuf Purwanto dan Abdullah. Alamat Redaksi Islamic Center Bin Baz, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan-Bantul, Yogyakarta